

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, temuan serta keterbatasan penelitian yang telah diuraikan mengenai proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menggunakan langkah-langkah dalam melakukan pengawasan yaitu penetapan standar pengawasan, pengukuran penampilan pelaksana pengawasan, perbandingan hasil pengawasan dengan standar pengawasan, dan pengambilan tindakan-tindakan perbaikan dapat diambil kesimpulan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

##### **1 Penetapan Standar Pengawasan**

Pada aspek penetapan standar pengawasan terdapat tiga sub fokus penelitian pada proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh BPH Migas. Tiga sub fokus tersebut adalah peran dan tanggung jawab BPH Migas dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, adanya standar dalam melakukan pengawasan, dan apa saja standar yang digunakan oleh BPH Migas dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. Dari segi peran dan tanggung jawab BPH Migas sudah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 2002

Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Selanjutnya, BPH Migas juga sudah memiliki standar pengawasan yang jelas dengan beberapa poin seperti penggunaan sistem digitalisasi nozzle untuk mengetahui volume jenis bahan bakar tertentu (Subsidi) dan jenis bahan bakar khusus penugasan (Kompensasi) yang disalurkan. Kemudian, Form Berita Uji Petik Lapangan setiap kali tim melakukan pengawasan ke lapangan. Selanjutnya, BPH Migas akan mengklarifikasi dan menentukan berapa banyak volume jenis bahan bakar minyak tertentu (Subsidi) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (Kompensasi) yang sudah disalurkan oleh Badan Usaha Penugasan.

## 2 Pengukuran Penampilan Pelaksana Pengawasan

Pada aspek pengukuran penampilan pelaksana pengawasan terdapat dua sub fokus penelitian pada proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh BPH Migas. Dua sub fokus tersebut adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengawasan. Dari segi kualitas, BPH Migas sudah melakukan pengawasan dengan baik sesuai standar pengawasan yang ada. Hal tersebut tergambar melalui kinerja BPH Migas yang berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi dan khusus penugasan 5.910,019 Kiloliter. Namun, dari segi kuantitas, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPH Migas dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak memang belum dalam jumlah yang ideal. Hal tersebut

dapat menjadi faktor penyebab kurang maksimal nya pengawasan yang dikarenakan ada prosedur yang harus dilakukan setiap melakukan pengawasan dimana cakupan yang harus diawasi adalah Wilayah Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 7.691 lembaga penyalur bahan bakar minyak, dengan hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang personil pengawasan bahan bakar minyak.

### 3 Perbandingan Hasil Pengawasan dengan Standar Pengawasan

Pada aspek perbandingan hasil pengawasan dengan standar pengawasan terdapat dua sub fokus penelitian pada proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh BPH Migas. Dua sub fokus tersebut adalah bentuk laporan hasil pengawasan dan tanggapan pimpinan atas laporan hasil pengawasan. Dari segi laporan hasil pengawasan, BPH Migas sudah memiliki beberapa bentuk laporan hasil pengawasan yang cukup baik seperti Form Berita Acara Uji Petik Lapangan, Sistem Digitalisasi Nozzle dalam pendistribusian bahan bakar minyak subsidi dan khusus penugasan, dan Nota Dinas Permohonan Tindak Lanjut Pengawasan yang dilampiri dengan hasil pengawasan. Selanjutnya, dari segi pimpinan, BPH Migas memiliki pimpinan yang cukup tanggap dalam menyikapi laporan hasil pengawasan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti dengan baik.

### 4 Pengambilan Tindakan-Tindakan Perbaikan

Pada aspek tindakan-tindakan perbaikan terdapat dua sub fokus penelitian pada proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan

bakar minyak yang dilakukan oleh BPH Migas. Dua sub fokus tersebut adalah tindakan perbaikan dan inovasi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh BPH Migas. Dari segi tindakan perbaikan, BPH Migas terus memperbaiki dan meningkatkan proses tata cara pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan ketentuan peraturan dibidang pengawasan. Kemudian, dari segi inovasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh BPH Migas untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak sudah cukup baik seperti melakukan pengembangan monitoring rekomendasi sanksi dan pemberian sanksi kepada penyalur, menginisiasi pengidentifikasian dan penyampaian Nomor Polisi yang terkait dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak, dan melakukan inisiasi pemantauan CCTV dengan akses *cloud/mirroring*.

## **B IMPLIKASI**

Merujuk kepada kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka masih terdapat beberapa kekurangan terkait proses pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, penelitian ini akan memerikan implikasi diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1 BPH Migas perlu mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru atau memperbaiki peraturan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga melalui peraturan tersebut BPH Migas dapat melakukan pengawasan melalui pengaturan dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.

- 2 BPH Migas perlu peningkatan standar pengawasan berkenaan dengan relevansi standar pengawasan terhadap keadaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di lapangan. Sehingga para pelaksana pengawasan dapat melakukan pengawasan dengan baik dan meminimalisir penyalahgunaan bahan bakar minyak di kemudian hari.
- 3 Pemerintah perlu menambah jumlah sumber daya manusia bagian pengawasan dan bagian hukum BPH Migas. Sehingga BPH Migas dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam melaksanakan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan penindakan hukum terhadap penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.
- 4 BPH Migas harus segera melaksanakan inovasi pemantauan CCTV dengan akses *cloud/mirroring*. Sehingga BPH Migas dapat memantau langsung dari kantor tanpa perlu ke lapangan terlebih dahulu jika ada laporan atau indikasi penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di suatu daerah ataupun lembaga penyalur. Hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
- 5 BPH Migas harus bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan hukuman tegas kepada penyalahguna penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak agar memberikan efek jera. Selanjutnya, BPH Migas harus bekerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap pihak internal yang ada dalam proses penyediaan dan pendistribusian sampai ke

lembaga penyalur maupun pihak internal yang ada di lembaga penyalur yang bekerjasama dengan penyalahguna penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.

